



**P U T U S A N**

**NO : 147/PID.B/2011/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDRE VERLIAN SUSANTO Bin SUHARTO  
lengkap  
Tempat : Kota Gajah  
lahir  
Umur/tgl.la : 22 Tahun / 24 Oktober 1988  
hir  
Jenis : Laki- laki  
kelamin  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat : Dusun III Rt. 013 Rw. 05 Kampung  
tinggal Sri Basuki, Kecamatan Seputih  
Banyak, Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Mei 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011 .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2011 No. 147/Pen.Pid.B/2011/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2011 No. 147/Pen.Pid.B/2009/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANDRE VERLIAN SUSANTO Bin SUHARTO beserta seluruh lampirannya .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDRE VERLIAN SUSANTO Bin SUHARTO bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE VERLIAN SUSANTO Bin SUHARTO dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai kicau jenis murai batu warna hitam coklat ekor warna hitam putih ;

dikembalikan kepada saksi Suroso Bin Sumolono .

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit No.Pol : BE-8923-JQ warna hitam, Noka. MH1HB11194K532779, Nosin. HB11E1528032 ;

dikembalikan kepada terdakwa .

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan- ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2009 No.Reg.Perk : PDM-68/GS/12/2009 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDRE VERLIAN SUSANTO Bin SUHARTO pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kampung Kota Gajah Barat Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 05.30 wib, terdakwa bersama dengan saksi Dodi Prasetyo Bin Mesran, pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke Pasar Punggur.
- Bahwa diperjalanan menuju ke Pasar Punggur tepatnya dipinggir jalan terdakwa dan saksi Dodi Prasetyo melihat seorang menenteng sebuah kotak kardus, kemudian terdakwa menanyakan apa isi kardus tersebut dan dijawab orang yang membawa kardus tersebut, "saya membawa burung murai batu".
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menanyakan "berapa"? dan dijawab harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa berkata "ya sudah buka dulu kardusnya, saya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau lihat burungnya", kemudian kardus tersebut disobek kecil selanjutnya terdakwa melihatnya lalu terdakwa berkata " burungnya masih bakal atau belum jadi, kalau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) belum laku, bagaimana kalau Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tawaran terdakwa tersebut langsung disetujui oleh orang yang belakangan mengaku bernama Heri (DPO) .

- Bahwa sekira jam 10.00 wib, terdakwa datang ke toko saksi Bambang Ahmad Nurdin di Margo Rahayu Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, menawarkan kepada saksi Bambang Ahmad Nurdin seekor burung murai batu jenis borneo seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), Saksi Bambang Ahmad Nurdin yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Ali Imron yang meminta kepada saksi Bambang Ahmad Nurdin, jika ada orang menjual burung agar diberitahu kepada saksi Ali Imron mengetahui bahwa saksi Suroso telah kehilangan seekor burung Murai Batu.
- Bahwa selanjutnya saksi Bambang Ahmad Nurdin menawar harga sebesar Rp.600.00,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan penawaran saksi Bambang Ahmad Nurdin tersebut disetujui oleh terdakwa, namun dikarenakan saksi Bambang Ahmad Nurdin tidak langsung membayarnya tetapi saksi Bambang Ahmad Nurdin terlebih dahulu menghubungi saksi Ali Imron melalui handphone.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ali Imron



datang ke toko saksi Bambang Ahmad Nurdin dan langsung melihat burung yang akan dijual oleh terdakwa tersebut, dan setelah saksi Ali Imron memastikan bahwa burung yang akan dijual oleh terdakwa tersebut adalah burung milik saksi Suroso yang hilang pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 yang beralamatkan di Dusun I Rt.01 Rw.02. No. 07 Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 ke-I KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum ter sebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SUROSO BIN SUMOLONO**

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri burung milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali saksi melihat burung miliknya tersebut, sekira jam 24.00 wib , masih ada didepan teras rumah milik saksi, dan pada pagi harinya ketika saksi bangun dari tidur saksi sudah tidak melihat burung milik saksi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kehilangan burung milik saksi kepada saksi Ali Imron yang saat itu bermalam dirumah saksi, setelah mendengar cerita saksi, saksi Ali Imron langsung menghubungi saksi



Bambang Sugo dengan mengatakan apabila ada yang mau menjual burung murai agar menghubungi saksi Ali Imron ;

- Bahwa sekira jam 7.30 wib saksi mendapat telepon dari saksi Ali Imron yang mengatakan bahwa burung milik saksi yang hilang ada di toko milik Bambang Sugo ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke rumah yang merangkap toko milik saksi Bambang Sugo ;
- Bahwa setelah saksi melihat burung yang dibawa oleh terdakwa yang ditawarkan kepada saksi Bambang Sugo adalah benar burung murai milik saksi yang hilang ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli burung Murai tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

## 2. SURIPTO alias SUREP alias BERO Bin KASIAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira jam 05.30. wib bertempat di rumah saksi di Dusun I RT.01 PM 02 No. 07 Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pencurian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) ekor kicau jenis murai batu warna hitam coklat ekor putih beserta 1 (satu) buah sangkar bening warna coklat terbuat dari kayu rotan milik saksi SUROSO ;





- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri burung milik saksi Suroso ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari itu ketika saksi datang kerumah saksi Suroso untuk bekerja, saksi Suroso menanyakan keberadaan burung murai miliknya dan saat itu saksi tidak mengetahui kemana burung milik saksi Suroso tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

**3. BAMBANG AHMAD NURDIN ALIAS BAMBANG SUGO Bin SURYO AHMAD NASIR**

- Bahwa saksi pernah dihubungi ali Imron via telepon yang mengatakan “kalau ada yang jual burung murai batu, hubungi saya karena burung murai batu kakak saya hilang ;
- Bahwa terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke toko saksi sekitar jam 09.00 WIB untuk menawarkan burung murai batu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menawar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju ;
- Bahwa saksi menelepon Ali Imron dan tidak lama kemudian Ali Imron datang untuk melihat dan memastikan burung murai batu yang ditawarkan terdakwa adalah milik saksi Suroso ;
- Bahwa menurut Ali Imron burung murai batu yang ditawarkan terdakwa adalah benar milik saksi Suroso dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Punggur ;





- Bahwa harga murai batu dipasaran diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

**4. DODI PRASETYO Bin MESRAN**

- Bahwa sekitar jam 06.00 WIB didepan Pasar Punggur terdakwa bersama dengan saksi pernah membeli burung murai batu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Heri ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan saksi dengan menggunakan motor hendak membeli sayuran di Pasar Punggur ;
- Bahwa menurut Heri burung murai batu tersebut adalah milik Heri sendiri ;
- Bahwa burung murai batu oleh terdakwa dan saksi dijual kepada saksi Bambang Sogo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi sehari-hari bekerja mencari telur itik ;
- Bahwa burung murai batu yang dibeli oleh terdakwa sama seperti foto dalam BAP kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli burung jenis murai batu Bari seseorang yang bernama Heri pada hari Selasa tanggal 15 Maret sekira jam 05.30 wib bertempat di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;



- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Heri yang menjual burung kepada terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bernama dengan saksi Dodi pergi ke Pasar Punggur guna membeli bahan among-among anak terdakwa , kemudian di pinggir jalan terdakwa bertemu dengan seseorang yang membawa bungkus kardus dan saat itu terdakwa bertanya apa yang ia bawa, dan dijawab bahwa ia membawa seekor burung, lalu terdakwa menanyakan berapa, dijawab seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menawar dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Heri menyetujuinya ;
- Bahwa benar terdakwa ingin membeli burung tersebut dikarenakan terdakwa melihat burung tersebut adalah burung jenis murai, yang terdakwa tahu harganya jika dijual akan mahal ;
- Bahwa disamping itu adik terdakwa saat itu yakni saksi Dodi juga merekek minta agar terdakwa membeli burung tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa burung tersebut ke toko milik saksi Bambang Sogo dan setelah berada di toko milik saksi Bambang Sogo terdakwa menawarkan kepada saksi Bambang Sogo burung yang dibawa terdakwa tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , oleh saksi Bambang Sogo ditawarkan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa menyetujuinya ;



- Bahwa belum sempat terjadi pembayaran datang Polisi menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Pungur ;
- Bahwa terdakwa membeli murai tersebut dikarenakan terdakwa ingin mendapat untung ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai kicau jenis murai batu warna hitam coklat ekor warna hitam putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit No.Pol : BE-8923-JQ warna hitam, Noka. MH1HB11194K532779, Nosin. HB11E1528032 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

3. Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan .

**Ad.1 unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDRE VERLIAN SUSANTO Bin SUHARTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. unsur telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-



saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan menunjukan pada hari hari Selasa tanggal 15 Mares sekira jam 05.30 wib bertempat di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. terdakwa bertemu dengan seseorang yang membawa bungkusan Kardus , dan saat itu terdakwa bertanya apa yang ia bawa, dan dijawab bahwa ia membawa seekor burung, lalu terdakwa menanyakan berapa, dijawab seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah}, terdakwa meminta agar orang tersebut membuka bungkusan kardus tersebut, setelah terdakwa melihat burung yang dibawa terdakwa menawar dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh si penjual penawaran terdakwa tersebut setuju. Terdakwa bertanya nama sipenjual burung dan dijawab bahwa ia bernama Heri dari Kampung Badran. Terdakwa ingin membeli burung tersebut dikarenakan terdakwa melihat burung tersebut adalah burung jenis murai, yang terdakwa tau harganya jika dijual akan mahal, disamping itu adik terdakwa saat itu yakni saksi Dodi juga merengek minta agar terdakwa membeli burung tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa burung tersebut ke toko milik saksi Bambang Sogo dan dan setelah berada ditoko milik saksi Bambang Sogo terdakwa menawarkan kepada saksi Bambang Sogo burung yang dibawa terdakwa tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , oleh saksi Bambang Sogo ditawar dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa menyetujuinya ;

Dengan demikian unsur membeli telah terpenuhi .

Ad.3. unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan. Disaat terdakwa membeli burung yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Heri (dpo) tersebut terdakwa merasa curiga dikarenakan saat itu menjualkan pada pagi-pagi sekali dan dengan harga yang murah dibawah harga pasaran sedang terdakwa mengetahui jika burung yang dibeli terdakwa tersebut jika dijual akan mahal harganya, yang biasanya terdakwa mengetahui harga burung tersebut diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Suroso ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai kicau jenis murai batu warna hitam coklat ekor warna hitam putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit No.Pol : BE-8923- JQ warna hitam, Noka. MH1HB11194K532779, Nosin. HB11E1528032 ;

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suroso dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ke- 1 KUHP, Undang- undang No.8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANDRE VERLIAN SUSANTO Bin SUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE VERLIAN SUSANTO Bin SUHARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) ekor burung murai kicau jenis murai batu warna hitam coklat ekor warna hitam putih ;

dikembalikan kepada saksi Suroso Bin Sumolono .

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit No.Pol : BE-8923-JQ warna hitam, Noka. MH1HB11194K532779, Nosin. HB11E1528032 ;

dikembalikan kepada terdakwa .

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : GUNTUR P. WIJAYA, S.H. selaku Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H. dan TETI HENDRAWATI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh SUYATNO, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ELIS MAYATI, S.H., Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**YULIA SUSANDA, S.H., M.H.  
P. WIJAYA, S.H.**

**GUNTUR**

**TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUYATNO, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)